

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1. Kedudukan perempuan dan laki-laki dalam sistem pewarisan masyarakat adat Rai.

Agar bisa mengetahui kepastian hak perempuan dan laki-laki dalam sistem pewarisan masyarakat adat Rai harus di uraikan sejak awal dari proses kelahiran anggota baru di dalam keluarga.

Pada saat kelahiran anggota keluarga baru maka ada tradisi dimana saat anak dilahirkan maka salah satu orang dalam keluarga yang sudah ditunjuk harus keluar rumah atau tempat bersalin dan memukul dinding dari luar rumah atau tempat bersalin sebanyak tiga kali dan sambil bertanya dalam bahasa Manggarai yang khas, *ata one ko ata pe'ang* yang artinya (orang dalam atau orang luar); atau sebaliknya *ata peang ko ata one* (orang luar atau orang dalam). Keluarga yang berda di dalam rumah atau kamar bersalin itu menjawab sebanyak tiga kali juga.

Hal ini ditegaskan oleh bapak Maksimus Terima selaku Tu'a Golo mengatakan bahwa setiap satu pertanyaan maka dijawab juga satu kali juga. Begitupun pertanyaan kedua dan ketiga. Jawaban yang diberikan harus sesuai dengan jenis kelamin bayi yang baru dilahirkan. Kalau yang lahir itu anak laki-laki, maka jawabanya *ata one* (orang dalam). Tetapi jika yang dilahirkan adalah anak perempuan maka jawabannya adalah *ata pe'ang* (orang luar). Laki-laki disebut sebagai *ata one*, karena kalau laki-laki setelah kawin ia tetap tinggal

bersama orangtua kandungnya, dan laki-lakilah yang berhak mendapatkan warisan dari orangtua. Sedangkan perempuan disebut *ata pe'ang* dikarnakan, sebab anak perempuan setelah menikah ia tinggal pada kampung suaminya untuk selamanya, dan anak perempuan tidak berhak mendapatkan warisan dari orangtua kandung.¹

Jadi proses kelahiran dimaknai sebagai suatu bentuk pengukuhan, deklarasi atau sebagai sumpah pertama tentang status kedudukan anak dalam keluarga karena ini terkait pada sistem patrilineal di masyarakat adat Rai.²

Bapak Fidelis Genggong mengatakan, masyarakat adat Rai jikalau dalam satu keluarga mempunyai jumlah anak laki-laki melebihi dari satu orang maka pembagian waris akan diberikan yang lebih besar kepada kaka pertama laki-laki dan akan cenderung lebih sedikit yang dibagikan kepada adik laki-laki dikarnakan kaka sulung laki-laki lebih mempunyai kewajiban besar untuk membiayai adik-adiknya yang lain sampai dewasa dan menikah, tanggung jawab terhadap adik-adiknya itu akan selesai setelah adik-adiknya menikah dan membangun keluarga.³

Pengukuhan atau sumpah yang diberikan pada bayi yang baru lahir berkonsekuensi pada status/kedudukan hukum anak perempuan atau laki-laki. Perempuan yang dikukuhkan sebagai *ata pe'ang* (orang luar) secara hukum adat tidak berhak atas warisan karena dia tidak lagi tinggal bersama orang tuanya dan mengikuti suaminya. Sebaliknya laki-laki yang dikukuhkan sebagai

¹ Maksimus Terima, Tu'a Golo, Wawancara, 17 Juni 2019.

² Benediktus Waku, Tu'a Panga, Wawancara, 14 Juni 2019.

³ Fidelis Genggong, Kepala Desa Rai, Wawancara, 20 Juni 2019.

ata one (orang dalam) mendapat hak atas warisan karena setelah menikah dia tetap tinggal bersama orang tuanya. Pernyataan di atas menggambarkan bahwa secara hukum adat, perempuan pada masyarakat adat Rai tidak mendapatkan warisan. Adat ini masih berlaku dan masih dijalankan hingga saat ini.⁴

Bapak Justinus Ragu menegaskan bahwa, masyarakat adat Rai hingga saat ini masih mengikuti kentalnya tradisi-tradisi adat yang diberlakukan dulu, dalam hak sebagai ahli waris dalam keluarga *ata one* mempunyai hak penuh atas segala harta yang dimiliki ayahnya, dalam pemberian warisan anak laki-laki biasanya mendapatkan berupa benda tidak bergerak seperti tanah, dan rumah dan juga benda bergerak berupa hewan, kendaraan roda dua dan roda empat.⁵ sedangkan anak perempuan kebalikan dari anak laki-laki dimana dalam adat Rai anak perempuan ketika menikah akan mengikuti klen suami dan tidak mendapatkan harta warisan dikarenakan dari pandangan adat ungkapan *ata peang* mempunyai makna yang artinya orang luar hal ini membuat anak perempuan tidak mempunyai kedudukan dalam hal pewarisan sehingga yang mempunyai kedudukan *ata one* anak laki-laki dikarenakan dalam tradisi masyarakat adat Rai laki-laki adalah orang dalam dimana mempunyai arti laki-laki sebagai penerus keturunan dari bapak dan tradisi-tradisi seperti ini masih di pegang erat oleh masyarakat adat Rai hingga saat ini.

⁴ Benediktus Janggur, Tu'a Golo, Wawancara, 17 Juni 2019.

⁵ Justinus Ragu, Masyarakat Adat Rai, Wawancara, 22 Juni 2019.

4.2. Pengaruh Sistem Keekerabatan Dalam Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Rai.

Sistem kekeluargaan atau keekerabatan merupakan suatu sistem untuk dapat memahami persoalan yang akan ada, seperti seberapa jauh ada hubungan hukum maupun hubungan kekeluargaan antara orang yang satu dengan orang lain. Dengan mengetahui hubungan-hubungan itu akan diketahui ada apa diantara mereka baik yang nantinya ingin melansungkan perkawinan serta untuk mengetahui apakah mereka mempunyai hak atau tidak sebagai ahli waris.

Dalam budaya masyarakat adat Rai, sistem keekerabatan bersifat patrilineal dan dibangun atas dasar pernikahan. Kesepakatan untuk menikah dan membentuk keluarga disebut di masyarakat adat Rai “*Kaeng kilo*”. Berdasarkan kesepakatan dan pengertian itu, maka keluarga laki-laki akan melamar pada keluarga wanita. Dalam hal itu keluarga wanita akan meminta sejumlah mas kawin (*paca*) dengan jumlah yang ditentukan baik dalam bentuk nominal uang atau benda seperti kain atau hewan seperti kerbau (*Ka’ba*) atau kuda (*Ja’rang*). Patokan berapa jumlah barang yang akan diberikan dalam upacara lamaran biasanya bergantung pada kesepakatan antara keluarga laki-laki dan perempuan.⁶

Sistem patrilineal mempunyai konsekuensi bahwa semua anak wanita bila telah menikah akan memasuki klan suaminya. Sebaliknya, semua wanita dari klan lain akan memasuki klan suaminya. Status anak laki-laki mempunyai

⁶ Darius Meda, Tu’a Panga, Wawancara, 19 juni 2019.

kedudukan yang sangat penting dan dihargai oleh anak wanita dalam berbagai urusan adat baik dalam perkawinan maupun dalam peristiwa kematian. Sikap menghargai itu lahir dari suatu keyakinan dasar bahwa anak laki-laki dianggap sebagai sumber kehidupan dan pengembangbiakan. Cara pandang dan sikap ini masih dipegang oleh masyarakat adat Rai.⁷

Berdasarkan wawancara dengan bapak Benediktus Janggur selaku *Tu'a Golo* menyampaikan bahwa masyarakat adat Rai dalam terkait soal ahli waris masyarakat adat Rai menganut sistem kekerabatan patrilineal yang dimana bahwa setiap ata peang ketika menikah keluar mengikuti klen suami dan sedangkan ata one adalah ahli waris dari keluarga sepenuhnya. Masyarakat adat Rai hingga saat ini masih memegang adat ini dan belum ada satu ata peang yang mendapatkan warisan hingga saat ini. Bisa dilihat dari kasus yang terjadi dalam masyarakat adat Rai dalam Bab III dimana kasus yang pertama anak tunggal perempuan yang berinesial (R.H) saat berusia dewasa dan menikah dia tetap tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris karena dia bukan anak laki-laki kandung dalam keluarga itu dan dikarenakan juga masih kuatnya masyarakat Rai memegang adat dalam urusan warisan, sehingga warisan yang ada dalam keluarga itu akan dikembalikan pada keluarga intinya yang satu *wa'u* yaitu: *empo/popo* (*nenek/kakek*).⁸

Hampir sama juga seperti kasus yang kedua dikarenakan di keluarga ini tidak mempunyai anak sehingga keluarga ini mengangkat anak perempuan

⁷ Bernadus Tatut, Masyarakat Adat Rai, Wawancara, 13 Juni 2019.

⁸ Benediktus Janggur, Tu'a Golo, Wawancara, 17 Juni 2019.

yang berinisial (L.L) saat berusia 14 tahun dan pada saat (L.L) berusia dewasa dan menikah tetap tidak mendapatkan warisan dikarenakan budaya adat yang melekat sampai sekarang pada masyarakat adat Rai sampai saat ini mengenai warisan dan subyek yang berhak menjadi ahli dalam keluarga.⁹

Jika ada keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki dan kemudian mengangkat anak perempuan atau laki-laki, pada saat anak angkat perempuan atau laki-laki itu berusia dewasa dan menikah tetap saja tidak berhak untuk mendapatkan warisan dikarenakan anak perempuan atau laki-laki tersebut bukan anak kandung keluarga tersebut, karena yang berhak menjadi ahli waris dan mendapatkan warisan adalah anak kandung laki-laki, dan jika dalam satu keluarga hanya memiliki anak perempuan tidak memiliki anak laki-laki maka pada saat anak perempuan itu dewasa dan menikah tetap tidak mendapatkan waris dan jika orang tuanya meninggal maka segala harta orangtuanya dikembalikan kepada keluarga induk ayah, sistem seperti ini masih diterapkan hingga saat ini di masyarakat adat Rai.¹⁰

⁹ Maksimus Terima, Tu'a Golo, Wawancara, 17 juni 2019.

¹⁰ Benediktus Waku, Tu'a Panga, Wawancara, 14 Juni 2019.